



UPAYA CALON PASANGAN MUDA UNTUK MEMINTA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN 2025

Rio Dwi Putra Iskandar¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,

riodwiputraisk@gmail.com

Abstract:

This study examines the efforts of young prospective couples in applying for a marriage dispensation at the Samarinda Religious Court in 2025. The increasing number of applications for marriage dispensation reflects social and legal dynamics among underage couples in Indonesia. Using a normative-empirical legal approach with qualitative methods, this study identifies the procedures, requirements, and obstacles encountered by applicants, as well as the court's considerations in granting or refusing such petitions. The theory of legal protection and the best interest of the child serve as the analytical framework. The findings reveal that most applicants are motivated by pregnancy outside of marriage, social pressure, and economic factors. The court applies Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 as a guideline, emphasizing the psychological and physical readiness of the parties involved. The study concludes that efforts by young couples to obtain marriage dispensation remain procedurally complex, requiring legal awareness, family support, and clear documentation. Stricter examination by the court is a positive step in protecting children from the adverse effects of early marriage.

Keywords: Marriage Dispensation, Islamic Court, Underage Marriage

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji upaya calon pasangan muda dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2025. Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah mencerminkan dinamika sosial dan hukum di kalangan pasangan di bawah umur di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dan metode kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi prosedur, persyaratan, dan hambatan yang dihadapi pemohon, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan. Teori perlindungan hukum dan kepentingan terbaik anak menjadi kerangka analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemohon didorong oleh kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan faktor ekonomi. Pengadilan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman, dengan menekankan kesiapan psikologis dan fisik para pihak yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pasangan muda

dalam memperoleh dispensasi nikah masih tergolong kompleks secara prosedural, membutuhkan kesadaran hukum, dukungan keluarga, dan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan yang lebih ketat oleh pengadilan merupakan langkah positif dalam melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Perkawinan Anak

A. Pendahuluan

Perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi nikah masih menjadi persoalan hukum sekaligus sosial yang mendesak di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik bersama UNICEF menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sekitar satu dari sembilan perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum berumur 18 tahun, dan meskipun prevalensi perkawinan anak menurun menjadi 6,92 persen pada tahun 2023, capaian tersebut masih menyisakan jarak dari target nasional sebesar 6,94 persen pada tahun 2030.¹ Tingginya prevalensi tersebut sejalan dengan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda.² Fenomena inilah yang menjadi titik tolak kajian ini, yakni bagaimana calon pasangan muda beserta keluarganya menempuh upaya hukum untuk memperoleh dispensasi nikah, serta bagaimana pengadilan menyikapi permohonan tersebut di tengah tegangan antara kebutuhan sosial masyarakat dan perlindungan hak anak. Isu ini penting dan menarik dikaji karena penetapan dispensasi nikah tidak sekadar melegalkan perkawinan, tetapi turut menentukan masa depan anak yang menjadi subjek utama perlindungan hukum.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakannya pasangan hidup bagi manusia agar memperoleh ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Para ulama fikih memberikan definisi yang beragam mengenai perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan merupakan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij. Imam Hanafi memandang perkawinan sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan untuk memperoleh kenikmatan secara

¹ Badan Pusat Statistik, UNICEF, PUSKAPA, dan Kementerian PPN/Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 1–3.

² Citra Ayu Deswina Maharani, Abdul Kadir Sabaruddin, dan Rini Apriyani, "Dampak Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Samarinda," *UNES Law Review* 8, no. 3 (2026): 809–819.

³ Kasman Bakry et al., *Hukum Perkawinan Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 49.

sengaja. Sementara itu, Imam Maliki dan Imam Hanbali mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberikan hak untuk memperoleh kesenangan dan kehidupan bersama yang sah menurut syariat Islam. Meskipun terdapat perbedaan redaksi, para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan institusi penting yang bertujuan menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan manusia.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini lahir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak agar tidak memasuki kehidupan rumah tangga sebelum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial yang memadai.⁵

Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama apabila terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kehadiran dispensasi nikah dimaksudkan sebagai solusi hukum terhadap kondisi tertentu yang tidak memungkinkan calon mempelai menunggu sampai mencapai batas usia perkawinan yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya, permohonan dispensasi nikah masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa jumlah perkara dispensasi kawin sempat meningkat tajam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan, sebelum kemudian menurun secara bertahap seiring penguatan pedoman mengadili di pengadilan.⁶ Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Survei dan kajian terdahulu turut menegaskan bahwa kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi menjadi pendorong dominan pengajuan dispensasi di banyak wilayah.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan.

⁴ Rosdiana Rosdiana et al., "MENEMUKAN KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA: KAJIAN KOMPARATIF PRINSIP PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.22777>.

⁵ Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2025), 12.

⁶ Yulanda Retno Susanti dkk., "Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024).

⁷ Badan Pusat Statistik dan UNICEF, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 11–13.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap anak, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut mengharuskan hakim untuk menggali secara mendalam kondisi calon mempelai, mendengarkan pendapat anak yang dimohonkan dispensasi, orang tua, serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, dispensasi nikah tidak lagi dipandang sebagai prosedur formal semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak.

Pengadilan Agama Samarinda sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara dispensasi nikah turut mengalami peningkatan jumlah permohonan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya permohonan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat calon pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Di sisi lain, proses pengajuan dispensasi nikah memerlukan berbagai persyaratan administratif maupun pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemohon.⁸

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Samarinda, diketahui bahwa calon pasangan muda yang mengajukan dispensasi nikah harus melakukan berbagai upaya agar permohonannya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Upaya tersebut antara lain melengkapi dokumen administrasi, memperoleh rekomendasi dari instansi terkait, menghadiri persidangan, memberikan keterangan yang jujur kepada hakim, serta menunjukkan alasan mendesak yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah. Dalam praktiknya, tidak semua proses berjalan dengan mudah karena terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemohon, baik hambatan administratif, ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Selain itu, hakim Pengadilan Agama juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan prinsip kemaslahatan, perlindungan anak, serta tujuan perkawinan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh calon pasangan muda dalam mengajukan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah mengkaji dispensasi nikah, namun sebagian besar berfokus pada aspek normatif putusan atau

⁸ Citra Ayu Deswina Maharani et al., "Dampak Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda," *UNES Law Review* 8, no. 3 (2026): 809–19, <https://doi.org/10.31933/9jcr4y91>.

penerapan prinsip kepentingan terbaik anak secara umum.⁹ Kajian empiris terhadap putusan pengadilan agama juga telah dilakukan dengan perspektif pluralisme hukum dan maqāṣid al-syarī'ah.¹⁰ Kesamaan pola pengajuan dan pertimbangan hakim di berbagai daerah justru memperlihatkan adanya celah kajian yang belum banyak disentuh, yaitu dimensi upaya konkret yang ditempuh calon pasangan muda beserta keluarganya dalam menghadapi prosedur peradilan—mulai dari pemenuhan syarat administratif, koordinasi antarinstansi, hingga kesiapan menghadapi pemeriksaan di persidangan. Dengan mengambil lokus Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2025, penelitian ini tidak sekadar mengulang deskripsi prosedur, melainkan memposisikan diri untuk menganalisis interaksi antara perilaku hukum pemohon dan konstruksi pertimbangan hakim dalam konteks sosial-ekonomi lokal, sehingga menawarkan kebaruan dibandingkan studi-studi sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah upaya yang dilakukan calon pasangan muda dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2025, hambatan yang mereka hadapi selama proses tersebut, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga fokus tersebut ditelaah secara terpadu untuk memahami bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik, dan bukan semata-mata bagaimana norma tersebut dirumuskan. Dengan demikian, penelitian ini bertolak dari argumen bahwa keberhasilan permohonan dispensasi nikah tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal-administratif, melainkan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemohon membuktikan keadaan mendesak serta oleh cara hakim menimbang kemaslahatan dan perlindungan anak secara kasuistis. Asumsi inilah yang hendak diuji melalui data lapangan di Pengadilan Agama Samarinda.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (socio-legal research), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya dalam praktik di lapangan.¹¹ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal

⁹ Muhammad Irfan Firdaus dan Lilik Andaryuni, "Kajian Normatif terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of the Child dalam Putusan Dispensasi Kawin," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 34–42.

¹⁰ Kurniati Nurbaeti dan Musyfikah Ilyas, "Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–765.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–14.

ilmiah, serta melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan hakim, panitera, dan pihak pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur dispensasi nikah, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta-fakta di lapangan mengenai proses pengajuan dispensasi nikah oleh calon pasangan muda, termasuk hambatan prosedural dan non-prosedural yang mereka hadapi.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Samarinda, serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis dan komprehensif.

C. Pembahasan

1. Proses dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Samarinda

Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum utama dalam mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, hingga penetapan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda, diketahui bahwa proses pengajuan dispensasi nikah diawali dengan pengajuan surat permohonan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia perkawinan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan mencantumkan identitas para pihak, kronologi permasalahan, alasan diajukannya dispensasi nikah, serta harapan agar pengadilan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, orang tua atau wali bertindak sebagai pemohon karena secara hukum anak yang belum mencapai usia tertentu masih berada dalam tanggung jawab dan pengawasan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Samarinda, tahap awal ini turut menentukan kelancaran perkara karena kualitas surat permohonan mencerminkan kesiapan pemohon dalam

menghadapi pemeriksaan (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Mei 2025).

Sebelum perkara didaftarkan, pemohon diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi yang menjadi persyaratan formal dalam permohonan dispensasi nikah. Dokumen tersebut antara lain berupa surat permohonan dispensasi nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali, fotokopi Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran calon mempelai, ijazah atau surat keterangan masih sekolah apabila masih berstatus pelajar, serta surat penolakan pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam kondisi tertentu pemohon juga melampirkan surat keterangan kesehatan, surat rekomendasi dari pihak terkait, maupun dokumen lain yang dianggap relevan untuk memperkuat alasan permohonan.¹²

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran perkara melalui meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Agama Samarinda. Pada tahap ini petugas akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan memberikan estimasi biaya panjar perkara yang harus dibayarkan oleh pemohon. Pembayaran biaya perkara merupakan salah satu tahapan penting karena menjadi dasar bagi kepaniteraan untuk meregistrasi perkara ke dalam sistem administrasi pengadilan. Setelah biaya perkara dibayarkan, permohonan akan memperoleh nomor register perkara dan selanjutnya diproses untuk penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.

Tahapan berikutnya adalah penentuan jadwal persidangan dan pemanggilan para pihak. Pengadilan akan memanggil orang tua atau wali selaku pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk hadir dalam persidangan. Berbeda dengan perkara perdata pada umumnya, pemeriksaan dispensasi nikah menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama pertimbangan hakim. Oleh karena itu, kehadiran calon mempelai dalam persidangan menjadi suatu keharusan agar hakim dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi psikologis, tingkat kematangan, kesiapan mental, serta alasan yang melatarbelakangi keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim tidak hanya memeriksa aspek administratif semata, tetapi juga wajib menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam persidangan, hakim akan memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan usia dini, dampak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi keluarga, serta kemungkinan

¹² Septi Indrawati et al., "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur," *Surya Abdimas* 5, no. 3 (2021): 199–204, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>.

timbulnya permasalahan rumah tangga di kemudian hari. Nasihat tersebut merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan pengadilan untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak dijadikan sebagai solusi instan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi keluarga.¹³

Apabila diperlukan, majelis hakim juga dapat meminta keterangan tambahan dari tenaga ahli seperti psikolog, konselor, maupun tenaga kesehatan untuk menilai kesiapan calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keterangan ahli tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan penting, terutama apabila ditemukan indikasi bahwa calon mempelai belum memiliki kematangan emosional dan psikologis yang memadai. Dengan demikian, proses pemeriksaan dispensasi nikah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak secara komprehensif.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilakukan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan apakah permohonan dispensasi nikah layak dikabulkan atau ditolak. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ketentuan hukum positif, kondisi faktual para pihak, tingkat kematangan calon mempelai, serta potensi kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan pilihan terbaik bagi kepentingan anak dan didukung oleh alasan yang mendesak, maka permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan. Sebaliknya, apabila ditemukan fakta bahwa perkawinan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masa depan anak, maka permohonan dapat ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses dan prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk memperoleh izin menikah di bawah umur, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Melalui proses pemeriksaan yang ketat dan komprehensif, pengadilan berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, nilai-nilai hukum Islam, serta perlindungan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hambatan yang Dihadapi Calon Pasangan Muda dalam Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa proses pengajuan dispensasi nikah tidak selalu berjalan dengan mudah. Meskipun secara normatif negara telah menyediakan mekanisme hukum bagi calon

¹³ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh calon

pasangan muda maupun keluarganya. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan administratif dan hambatan substantif.¹⁴

Hambatan administratif merupakan kendala yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian, salah satu hambatan yang paling sering ditemui adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan. Banyak pemohon yang belum memahami secara menyeluruh dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan dispensasi nikah, sehingga proses pendaftaran perkara sering kali mengalami penundaan. Beberapa dokumen yang kerap tidak lengkap antara lain akta kelahiran calon mempelai, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), kartu keluarga yang belum diperbarui, maupun dokumen identitas lainnya yang masih terdapat perbedaan data administrasi. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Samarinda menuturkan bahwa ketidaklengkapan berkas merupakan penyebab paling umum tertundanya pendaftaran perkara dispensasi nikah (Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Samarinda, Mei 2025).

Selain masalah kelengkapan dokumen, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagian besar pemohon berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam sehingga belum memahami secara detail mekanisme pengajuan dispensasi nikah di pengadilan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa proses dispensasi nikah merupakan prosedur yang rumit, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya yang besar. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan banyak pemohon harus meminta bantuan pihak lain untuk menyusun surat permohonan atau memperoleh informasi mengenai tahapan persidangan yang harus dilalui.

Hambatan administratif lainnya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga pemohon. Meskipun terdapat mekanisme berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat yang tidak mampu, masih terdapat keluarga yang merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan selama proses pengajuan dispensasi nikah. Biaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan biaya perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup biaya transportasi, pengurusan dokumen administrasi, legalisasi berkas, serta kebutuhan lainnya selama proses persidangan berlangsung. Kondisi ini menjadi lebih berat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah.

¹⁴ Nurbaeti et al., "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāṣid al-Syarī'ah," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–65, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian pemohon juga mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi antarinstansi. Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, calon pemohon harus terlebih dahulu memperoleh surat penolakan pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah itu, mereka harus melengkapi berbagai dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Proses pengurusan dokumen pada beberapa instansi tersebut memerlukan waktu yang tidak sedikit, terutama apabila terdapat kesalahan data administrasi atau dokumen yang belum diperbarui. Kondisi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Selain hambatan administratif, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan substantif yang berkaitan dengan pembuktian materiil di hadapan majelis hakim. Hambatan ini muncul karena setiap permohonan dispensasi nikah harus disertai alasan yang mendesak dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga menggali secara mendalam latar belakang pengajuan dispensasi nikah, kondisi psikologis calon mempelai, tingkat kematangan berpikir, kesiapan ekonomi, serta kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁵

Bagi sebagian calon pasangan muda, tahapan pemeriksaan tersebut menjadi tantangan yang cukup berat. Banyak calon mempelai yang mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan alasan perkawinan di hadapan hakim. Mereka sering kali belum mampu menguraikan secara sistematis tujuan perkawinan, rencana kehidupan rumah tangga, maupun bentuk tanggung jawab yang akan mereka emban setelah menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian calon mempelai masih berada pada tahap perkembangan psikologis yang belum sepenuhnya matang untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan mereka.

Hambatan substantif lainnya berkaitan dengan aspek kesiapan mental dan emosional calon mempelai. Dalam beberapa perkara, hakim menemukan bahwa calon mempelai belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, maupun tanggung jawab terhadap anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Kurangnya kesiapan ini sering kali menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan apakah permohonan dispensasi nikah layak untuk dikabulkan atau tidak.¹⁶

¹⁵ Muhammad Irfan Firdaus and Lilik Andaryuni, "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 34–42, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1366>.

¹⁶ Yulanda Retno Susanti et al., "PELANGGARAN BATAS USIA PERKAWINAN MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>.

Di samping itu, tekanan sosial dan budaya juga menjadi salah satu hambatan yang memengaruhi proses pengajuan dispensasi nikah. Berdasarkan keterangan salah seorang hakim dan panitera yang menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda (Wawancara, Mei 2025), terdapat keluarga yang mengajukan dispensasi nikah karena merasa khawatir terhadap pandangan masyarakat apabila anak mereka menjalin hubungan terlalu lama tanpa ikatan perkawinan. Dalam kasus tertentu, permohonan diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah sehingga keluarga merasa perlu segera melangsungkan perkawinan untuk menjaga kehormatan keluarga. Situasi demikian sering kali menimbulkan dilema bagi hakim karena harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap anak dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, hambatan yang dihadapi calon pasangan muda dalam mengajukan dispensasi nikah tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Kompleksitas hambatan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah merupakan perkara yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik keluarga, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai prosedur dispensasi nikah serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek yang sangat menentukan dalam perkara dispensasi nikah karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdampak pada status hukum perkawinan para pihak, tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan anak yang menjadi subjek utama perlindungan hukum. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Samarinda dituntut untuk bersikap hati-hati, objektif, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa serta memutus setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam memutus perkara dispensasi nikah berpedoman pada berbagai instrumen hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Keseluruhan instrumen hukum tersebut menjadi landasan normatif bagi hakim dalam menilai

layak atau tidaknya suatu permohonan dispensasi nikah untuk dikabulkan.¹⁷

Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal berupa kelengkapan administrasi, tetapi juga menggali fakta-fakta yang berkembang selama pemeriksaan perkara. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama hakim adalah usia serta tingkat kematangan calon mempelai. Meskipun undang-undang telah menentukan batas usia perkawinan minimal 19 tahun, keberadaan mekanisme dispensasi nikah menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan pengecualian. Oleh karena itu, hakim harus menilai sejauh mana calon mempelai memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Kematangan psikologis calon mempelai merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Hakim akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada calon mempelai terkait pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesiapan menghadapi konflik rumah tangga, rencana pendidikan setelah menikah, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melalui proses tersebut, hakim berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat kedewasaan calon mempelai sebelum menjatuhkan putusan.

Selain aspek kematangan psikologis, hakim juga mempertimbangkan alasan dan urgensi permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelitian, alasan yang paling sering diajukan oleh pemohon adalah karena adanya hubungan yang sudah sangat dekat antara kedua calon mempelai, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, faktor budaya masyarakat, dan kehamilan di luar nikah. Namun demikian, hakim tidak serta-merta menjadikan alasan tersebut sebagai dasar tunggal untuk mengabulkan permohonan. Hakim tetap melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi yang melatarbelakangi permohonan agar putusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸ Berdasarkan keterangan salah seorang hakim, alasan-alasan tersebut tetap ditimbang secara hati-hati agar tidak menjadi celah pembenaran perkawinan anak (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Mei 2025).

Dalam perkara yang melibatkan kehamilan di luar nikah, misalnya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalisasi hubungan antara calon mempelai, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak yang akan lahir, kesiapan ekonomi keluarga, serta kemungkinan dampak

¹⁷ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, January 2, 2021, 1–23, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.

¹⁸ Lida Khalisa Budhaeri et al., "Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak di Kota Samarinda," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v6i6.1661>.

sosial yang akan timbul apabila permohonan ditolak maupun dikabulkan. Pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam proses penegakan hukum.

Aspek lain yang menjadi perhatian hakim adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga para pihak. Dalam beberapa perkara ditemukan bahwa calon mempelai berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas sehingga belum memiliki pekerjaan tetap maupun sumber penghasilan yang memadai. Situasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan emosional, tetapi juga kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, hakim sering kali menggali informasi mengenai pekerjaan, penghasilan, serta dukungan keluarga yang akan diterima oleh calon mempelai setelah menikah.

Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang mungkin timbul dari putusan yang akan dijatuhkan. Apabila permohonan dispensasi nikah dikabulkan, hakim harus memastikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang mungkin muncul. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, hakim juga mempertimbangkan kemungkinan munculnya dampak negatif seperti terjadinya pergaulan bebas, konflik keluarga, maupun stigma sosial yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, setiap putusan yang diambil selalu didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan tidak hanya berorientasi pada satu aspek tertentu.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah perkara dispensasi nikah yang ditangani Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2025, diketahui bahwa sebagian besar permohonan dikabulkan oleh majelis hakim. Akan tetapi, pengabulan tersebut bukan berarti hakim mengabaikan prinsip perlindungan anak. Sebaliknya, putusan pengabulan diberikan setelah hakim meyakini bahwa terdapat keadaan mendesak yang dibuktikan secara cukup di persidangan dan bahwa perkawinan merupakan pilihan yang paling maslahat bagi para pihak. Dalam beberapa perkara, hakim juga memberikan nasihat serta rekomendasi kepada orang tua dan calon mempelai agar tetap melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara lebih matang. Data perkara sepanjang tahun 2025 yang diperoleh dari kepaniteraan menunjukkan kecenderungan yang konsisten pada pola pengabulan tersebut (Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Mei 2025).

Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* yang menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama penetapan hukum. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan tekstual peraturan perundang-undangan,

tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang akan dialami oleh para pihak setelah putusan dijatuhkan. Selain itu, prinsip *sad al-dzari'ah* juga tampak dalam pertimbangan hakim ketika berupaya mencegah terjadinya kemudaratatan yang lebih besar akibat penolakan maupun pengabulan permohonan dispensasi nikah.¹⁹

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya syarat administratif dan formal hukum, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, kondisi sosial ekonomi para pihak, serta tujuan perkawinan dalam hukum Islam. Pertimbangan yang komprehensif tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap putusan dispensasi nikah sehingga keadilan substantif dapat terwujud secara optimal.

4. Analisis Keterkaitan Upaya Hukum Pemohon dengan Pertimbangan Hakim

Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya, temuan penelitian ini dapat dianalisis melalui keterkaitan antara upaya hukum yang ditempuh pemohon dan konstruksi pertimbangan hakim. Data lapangan menunjukkan bahwa upaya pemohon tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif, tetapi berlanjut pada upaya pembuktian keadaan mendesak (urgensi) di hadapan majelis. Pola ini memperlihatkan bahwa dispensasi nikah pada praktiknya berfungsi sebagai ruang negosiasi hukum antara kepentingan keluarga dan otoritas pengadilan, sehingga keberhasilan permohonan sangat bergantung pada kemampuan pemohon menerjemahkan alasan sosial menjadi alasan hukum yang dapat diterima oleh hakim.

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Samarinda memperlihatkan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang berorientasi pada perlindungan substantif terhadap anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) tidak diterapkan sebagai formula tunggal, melainkan diukur melalui penilaian kasuistik terhadap kematangan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, dan risiko sosial yang membayangi anak.²⁰ Dengan demikian, permohonan yang dikabulkan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap batas usia perkawinan, melainkan pilihan hukum yang dinilai paling kecil mudaratnya dalam situasi yang telah terlanjur mendesak.

¹⁹ Agus Khotibul Umam and Citra Widyasari S, "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>.

²⁰ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 1–23.

Tingginya angka pengabulan permohonan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan studi terdahulu di berbagai daerah, namun analisis terhadap perkara di Samarinda menunjukkan bahwa pengabulan tersebut lebih banyak dipicu oleh kondisi kehamilan di luar nikah yang menempatkan hakim pada posisi dilematis. Dalam kerangka masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah, hakim cenderung memilih mengabulkan permohonan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas dan stigma sosial terhadap keluarga. Analisis ini menegaskan bahwa persamaan pola putusan antardaerah tidak serta-merta menandakan keseragaman nalar hukum, karena konteks sosial-ekonomi lokal tetap menjadi variabel penting dalam pembentukan pertimbangan hakim.

Namun demikian, dominasi alasan kehamilan di luar nikah sebagai dasar pengabulan menyimpan persoalan yang perlu dicermati. Apabila dispensasi terus-menerus diposisikan sebagai solusi atas pergaulan yang tidak terkendali, maka fungsi preventif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpotensi tereduksi. Oleh karena itu, penguatan bimbingan perkawinan, pelibatan tenaga ahli, serta pendampingan pascaputusan menjadi kebutuhan yang mendesak agar perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif. Analisis empiris ini sekaligus memperlihatkan bahwa pendekatan normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian mampu mengungkap kesenjangan antara tujuan ideal regulasi dan realitas penerapannya di lapangan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya calon pasangan muda dalam memperoleh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif, tetapi menuntut kemampuan membuktikan keadaan mendesak serta kesiapan menghadapi pemeriksaan yang menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama. Hambatan yang dihadapi bersifat administratif sekaligus substantif, mulai dari ketidaklengkapan dokumen dan keterbatasan ekonomi hingga rendahnya kesiapan psikologis calon mempelai, sementara pertimbangan hakim dibangun di atas keseimbangan antara norma hukum positif, perlindungan anak, dan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan karakter masalah yang dikaji, karena mampu menghubungkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan realitas penerapannya di persidangan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak terbukti menjadi dasar utama yang menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap penetapan dispensasi nikah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas putusan dispensasi nikah dalam jangka panjang, khususnya terhadap keberlanjutan

pendidikan dan kesejahteraan anak pascaperkawinan, serta melakukan studi komparatif antarpengadilan agama guna menguji sejauh mana konteks sosial-ekonomi lokal memengaruhi pertimbangan hakim. Kajian dengan pendekatan kuantitatif atau gabungan juga diperlukan untuk memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan UNICEF. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Badan Pusat Statistik, UNICEF, PUSKAPA, dan Kementerian PPN/Bappenas. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Bakry, Kasman, Yulia Audina Sukmawan, Qadriani Arifuddin, and Loso Judijanto. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Budhaeri, Lida Khalisa, Erna Susanti, and Rini Apriyani. "Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak di Kota Samarinda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1661>.
- Firdaus, Muhammad Irfan, and Lilik Andaryuni. "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child Dalam Putusan Dispensasi Kawin." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 34–42. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1366>.
- Hikmatullah. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2025.
- Indrawati, Septi, Agus Budi Santosa, and Ajeng Risnawati Sasmita. "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur." *Surya Abdimas* 5, no. 3 (2021): 199–204. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>.
- Luqman Haqiqi Amirulloh. "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, January 2, 2021, 1–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.
- Maharani, Citra Ayu Deswina, Abdul Kadir Sabaruddin, and Rini Apriyani. "Dampak Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda." *UNES Law Review* 8, no. 3 (2026): 809–19. <https://doi.org/10.31933/9jcr4y91>.
- Nurbaeti, Kurniati, and Musyfikah Ilyas. "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāsid Al-Syarī'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāsid al-Syarī'ah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal*

Bidang Hukum Islam 6, no. 3 (2025): 743–65.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>.

Rosdiana, Rosdiana, Faris Abdurrahman, Syifa Rianadiwa, and Muhammad Fatahillah Podungge. “MENEMUKAN KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA: KAJIAN KOMPARATIF PRINSIP PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.22777>.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Susanti, Yulanda Retno, Marshalina Rahadatul Aisyi, Muhammad Ramadhan, Dhiva Justicia Ramadhani, Tajdid Khoirul Azamsyah, and Muhammad Isfironi. “PELANGGARAN BATAS USIA PERKAWINAN MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019.” *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>.

Umam, Agus Khotibul, and Citra Widyasari S. “Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.3986>.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.